



**PERATURAN DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 05 TAHUN 2024

**TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA : JLUMPANG
KECAMATAN : BANCAK
KABUPATEN : SEMARANG**



KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA JLUMPANG
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JLUMPANG NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu diadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagai mana telah diubah Menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa; (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Permbinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
20. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Jlumpang Tahun 2024 (Lembaran Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jlumpang Tahun 2024 (Lembaran Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JLUMPANG
Dan
KEPALA DESA JLUMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JLUMPANG NOMOR 05
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024 Semula berjumlah Rp. 1.444.050.000,- (*Satu milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) **bertambah**/berkurang sejumlah Rp. 4.650.000,- (*Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.448.700.000,- (*Satu milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1. Semula	Rp	1.444.050.000,-	
2. bertambah/(Berkurang)	Rp	4.650.000,-	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.448.700.000,-	
2. Belanja Desa			
1. semula	Rp	1.469.499.479,-	
2. bertambah/(Berkurang)	Rp	54.650.000,-	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.524.149.479,-	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	75.449.479,-	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	75.449.479,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	,-	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	75.449.479,-	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
1. Semula	Rp	0,-	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	,-	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,-	
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	75.449.479,-	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jlumpang.

Ditetapkan di : Jlumpang
Pada tanggal : 15 Oktober 2024
KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di : Jlumpang
Pada tanggal : 15 Oktober 2024
SEKERTARIS DESA JLUMPANG


KRISTANTI

LEMBARAN DESA JLUMPANG NOMOR 05 TAHUN 2024



**PERATURAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 07 TAHUN 2024

**TENTANG
PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA : JLUMPANG
KECAMATAN : BANCAK
KABUPATEN : SEMARANG**



**KEPALA DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK
KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR 07 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JLUMPANG

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Permbinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasadi Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Jlumpang Tahun 2024 (Lembaran Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jlumpang Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JLUMPANG TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024 Semula berjumlah Rp. 1.444.050.000,-(Satu milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) **bertambah**/berkurang sejumlah Rp. 4.650.000,-(Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.448.700.000,-(Satu milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa	Rp.	59.749.000,-
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	59.749.000,-
Jumlah PADes Setelah Perubahan		
1.2 Pendapatan Transfer	Rp.	1.383.301.000,-
a. Semula	Rp.	4.650.000,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	1.387.951.000,-
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan		
1.3 Pendapatan Lain-lain	Rp.	1.000.000,-
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	1.000.000,-
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan		

2 Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	625.662.369,-
a. Semula	Rp.	1.500.000,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	624.162.369,-
Jumlah Setelah Perubahan		
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	717.137.110,-
a. Semula	Rp.	54.650.000,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	771.787.110,-
Jumlah Setelah Perubahan		
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	58.500.000,-
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/berkurang	Rp.	58.500.000,-
Jumlah Setelah Perubahan		

2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a.	Semula	Rp.	32.200.000,-
b.	Bertambah/berkurang	Rp.	1.500.000,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	33.700.000,-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp.	36.000.000,-
b.	Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	36.000.000,-
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.524.149.479,-
	Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	75.449.479,-
3	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp.	75.449.479,-
b.	Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	75.449.479,-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp.	0,-
b.	Bertambah/berkurang	Rp.	0,-
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,-
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Jlumpang.

Ditetapkan di Jlumpang

Pada Tanggal 15 Oktober 2024

KEPALA DESA JLUMPANG



MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Jlumpang

Pada Tanggal 15 Oktober 2024

SEKERTARIS DESA JLUMPANG

KRISTANTI

BERITA DESA JLUMPANG TAHUN 2024 NO 07